

KAJIAN URGENSI KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN BANTUL

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 8 Tahun 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
4. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul No : 18 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik,

B. GAMBARAN UMUM PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DPRD KABUPATEN BANTUL

Dari hasil pemilu Tahun 2019 dan 2024 DPRD Kabupaten Bantul maka posisi 45 kursi anggota DPRD terbagi dalam 6 daerah pemilihan. Dari partai politik peserta Pemilu tahun 2019 terdapat 10 partai politik dan tahun 2024 terdapat 9 partai politik yang memperoleh kursi yang mewakili partainya di DPRD Kabupaten Bantul.

Adapun Partai Politik yang mendapatkan kursi berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2019 dan 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara			
		2019	Rp 3.400	2024	Rp 3.400
1	PDI-P	137.399	467.156.600	165.118	561.401.200
2	PKB	86.989	295.762.600	95.541	324.839.400
3	GERINDRA	86.375	293.675.000	72.813	247.564.200
4	PKS	56.765	193.001.000	64.405	218.977.000
5	PAN	55.384	188.305.600	43.750	148.750.000
6	GOLKAR	45.376	154.278.400	59.173	201.188.200
7	DEMOKRAT	37.162	126.350.800	32.538	110.629.200
8	PPP	32.711	111.217.400	30.816	104.774.400
9	NASDEM	24.690	83.946.000	-	-
10	PBB	14.300	48.620.000	-	-
11	UMMAT	-	-	24.709	84.010.600
	TOTAL	577.151	Rp. 1.962.313.400	588.863	Rp 2.002.134.200

No	Partai Politik	Perolehan Suara	
		2024	Rp 6.000
1	PDI-P	165.118	990.708.000
2	PKB	95.541	573.246.000
3	GERINDRA	72.813	436.878.000
4	PKS	64.405	386.430.000
5	PAN	43.750	262.500.000
6	GOLKAR	59.173	355.038.000
7	DEMOKRAT	32.538	195.228.000
8	PPP	30.816	184.896.000
9	UMMAT	24.709	148.254.000
	TOTAL	588.863	Rp 3.533.178.000

C. URGENSI KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

a. Evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan

Dari hasil evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan kepada Partai Politik secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yaitu sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik (paling sedikit 60%) & operasional sekretariat Partai Politik.

b. Tujuan peningkatan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik

Kenaikan bantuan keuangan partai dilakukan untuk optimalisasi fungsi partai politik seperti rekrutmen dan sosialisasi politik bagi masyarakat. Adapun tujuan akhirnya untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan pemilu di

Indonesia. Di samping itu terjadinya fluktuasi harga dan Inflasi year on year per Maret 2024 yang tercatat menurut BPS sebesar 3,05 % (naik 2,75 % per Februari 2024) sehingga membuat biaya operasional Partai Politik dan biaya pendidikan dan penggalangan anggota partai politik semakin meningkat.

- c. Manfaat pasca kenaikan bantuan keuangan kepada partai politik adalah Partai politik akan semakin optimal dalam menjalankan fungsi rekrutmen dan pengkaderan anggotanya dalam kegiatan sosialisasi politik semakin maksimal sebagai upaya menjaga kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat serta untuk mendorong prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik yang baik.

- d. Dampak kenaikan bantuan keuangan kepada partai politik

Kenaikan bantuan keuangan Partai Politik berdampak dalam menjaga kemandirian (Independensi) Partai Politik, khususnya secara finansial dan melepaskan diri dari ikatan penyumbang (Donatur/ Sponsor), sehingga bisa betul-betul menyuarakan aspirasi kepentingan rakyat didalam mengambil keputusan atau kebijakannya. Selanjutnya diharapkan dapat menguatkan Kepemilikan Publik atas Partai Politik (Eksistensi). Nilai strategis dari Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari negara inilah yang mampu dapat menjaga Kemandirian (Independensi) Partai Politik demi memperjuangkan Aspirasi kepentingan anggota dan rakyat.

- e. Dukungan lembaga terkait :

Kenaikan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Bantul didukung oleh instansi terkait khususnya dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan analisis terkait dengan kemampuan anggaran melalui rapat pembahasan yang cukup mendalam.

- f. Rencana Kinerja Pasca Kenaikan Banparpol

Kenaikan Banparpol yang direncanakan pada tahun 2025 memiliki potensi untuk memperbaiki kinerja partai politik. Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk merencanakan penggunaan Banparpol dan kenaikan Banparpol dapat memberikan dampak positif yang besar bagi sistem politik Indonesia. Adapun rencana peningkatan kinerja pasca kenaikan banparpol adalah sebagai berikut :

- 1) Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Kader
 - Tujuan: Menggunakan dana Banparpol untuk memperkuat pendidikan politik dan pelatihan kader partai agar lebih siap dalam menghadapi tantangan politik di masa depan.
 - Rencana Aksi: Menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan program pelatihan kader di tingkat lokal dan nasional untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada.
- 2) Peningkatan Infrastruktur Organisasi
 - Tujuan: Meningkatkan kapasitas organisasi partai di seluruh tingkat, baik dari segi administrasi maupun operasional.
 - Rencana Aksi : Meningkatkan fasilitas kantor, memperbaiki sistem manajemen keuangan dan logistik, serta memperluas jaringan organisasi partai hingga ke daerah-daerah terpencil.
- 3) Memperkuat Kampanye dan Program Sosial
 - Tujuan : Menggunakan dana untuk meningkatkan kampanye politik yang berbasis pada isu-isu publik yang relevan, serta meningkatkan kontribusi partai dalam program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.
 - Rencana Aksi : Mengadakan kegiatan sosial, membangun program pemberdayaan masyarakat, serta menggalakkan kampanye-kampanye yang berfokus pada kebutuhan nyata rakyat.
- 4) Meningkatkan Sistem Monitoring dan Evaluasi
 - Tujuan: Memastikan bahwa dana Banparpol digunakan secara efisien, transparansi, akuntabilitas dan tepat sasaran.
 - Rencana Aksi: Membuat sistem monitoring dan evaluasi yang dapat memantau penggunaan dana serta menilai efektivitas program yang dilaksanakan.

D. POTRET APBD KABUPATEN BANTUL

1. APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023

Uraian	2023
PENDAPATAN DAERAH	2.283.955.356.166
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	551.994.008.396
PENDAPATAN TRANSFER	1.725.961.347.770
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.000.000.000
Jumlah Pendapatan	2.283.955.356.166
BELANJA	2.406.376.986.992
Jumlah Belanja	2.406.376.986.992
Total Surplus/(Defisit)	(122.421.630.826)
PEMBIAYAAN	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	158.921.630.826
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.500.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36.500.000.000
Pembiayaan Netto	122.421.630.826

Penyusunan APBD Tahun 2023 didasarkan pada prinsip-prinsip penyusunan anggaran yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Rancangan APBD Tahun 2023 disusun berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar antara 3,97 %,
2. Gini Ratio 0,35 %
3. Indeks Pembangunan Manusia 81,09%
4. Tingkat Kemiskinan sebesar antara 12,90 %,
5. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,5%.

Target pendapatan dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp. **2.283.955.356.166, 00**. Target pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. **551.994.008.396,00**, Pendapatan Transfer sebesar Rp **1.725.961.347.770,00** dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp **6.000.000.000,00**.

Belanja Daerah pada APBD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 2.406.376.986.992,00. Belanja ini terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 1.812.704.870.800,00, Belanja Modal sebesar Rp. 230.168.315.856,00, Belanja

Tidak Terduga sebesar Rp. 24.076.266.839,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 339.427.533.497, 00.

Belanja operasi digunakan untuk pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 931.368.288.392,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 806.290.714.659,00, Belanja Hibah sebesar Rp 70.018.565.449,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 5.027.302.300,00.

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya terdiri dari Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan Aset Tetap lainnya. Selain Belanja Operasi dan Belanja Modal, belanja juga digunakan untuk Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Alokasi belanja digunakan dalam rangka pencapaian target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026 dan RKPD tahun 2023, serta untuk mendukung pencapaian Visi Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Bantul yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika" .

Alokasi anggaran program dan kegiatan tersebar di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya berpedoman pada skala prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan tema pembangunan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 yaitu "Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter Dan Berbudaya Istimewa", prioritas pembangunan daerah tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pemerintahan Akuntabel
2. Kesehatan masyarakat
3. Pemerataan Pendidikan
4. Pelestarian Budaya Daerah
5. Masyarakat Harmonis
6. Pemerataan Pendapatan
7. Kualitas Sarpras
8. Lingkungan Hidup Berkualitas
9. Penurunan Risiko Bencana
10. Perlindungan Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial
11. Perlindungan Perempuan Dan Anak

Pengalokasian anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku. Diantaranya alokasi anggaran untuk pendidikan direncanakan sebesar 30 % dari total belanja, sudah melebihi yang dipersyaratkan oleh undang-undang yakni minimal 20 %. Alokasi anggaran untuk kesehatan direncanakan sebesar 23 % dari total belanja diluar gaji, sudah melebihi yang dipersyaratkan oleh undang-undang yakni minimal 10 %. Alokasi Dana Desa direncanakan sebesar 14 % dari penerimaan Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil, sudah melebihi dari yang dipersyaratkan yakni minimal 10 %. Untuk belanja infrastruktur direncanakan sebesar 8,50 % masih dibawah ketentuan sebesar minimal 40 %. Pemerintah Kabupaten Bantul berusaha untuk dapat menaikkan belanja infrastruktur secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan target pendapatan dan rencana belanja, maka RAPBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan mengalami defisit sebesar Rp. 122.421.630.826,00 atau 5,34 %.

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 pada pembiayaan daerah terdapat penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp **158.921.630.826,00** yang merupakan prakiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 42 miliar yang direncanakan untuk Penyertaan Modal kepada Bank Pembangunan Daerah DIY, Bank Bantul dan Perusahaan Daerah Air Minum Bantul.

2. APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024

Uraian	2024
PENDAPATAN DAERAH	2.480.009.393.605,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	576.586.461.048,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.897.422.932.557,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan	2.480.009.393.605,00
BELANJA	
Jumlah Belanja	2.613.010.146.435,00
Total Surplus/(Defisit)	(133.000.752.830,00)
PEMBIAYAAN	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	157.700.752.830,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	24.700.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	24.700.000.000,00
Pembiayaan Netto	133.000.752.830,00

Penyusunan Rancangan APBD Tahun 2024 didasarkan pada prinsip-prinsip penyusunan anggaran yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Rancangan APBD Tahun 2024 disusun berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar antara 5,27% - 5,66%,
2. Indeks Gini sebesar antara 0,346% – 0,394 %
3. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 81,00% – 81,50%
4. Tingkat Kemiskinan sebesar antara 10,99% - 11,5%,
5. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,35% - 3,65%.

Target pendapatan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp 2.480.009.393.605,00. Target pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 576.586.461.048,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.897.422.932.557,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 6.000.000.000,00 miliar.

Belanja Daerah pada APBD Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. **2.613.010.146.435,00**. Rencana belanja ini terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 1.964.538.434.369,00, Belanja Modal sebesar Rp 283.610.250.008,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 23.166.266.839,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp 341.695.195.219,00.

Belanja operasi digunakan untuk pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1.049.534.509.888,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 805.386.209.032,00, Belanja Hibah sebesar Rp 103.905.515.449,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 5.712.200.000,00.

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap lainnya, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Selain Belanja Operasi dan Belanja Modal, belanja juga digunakan untuk Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Alokasi belanja digunakan dalam rangka pencapaian target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026 dan RKPD tahun 2024, serta untuk mendukung pencapaian Visi Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Bantul yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika.”**

Alokasi anggaran program dan kegiatan tersebar di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya berpedoman pada skala prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan tema pembangunan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 yaitu **“Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter Dan Berbudaya Istimewa”**, prioritas pembangunan daerah tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pemerintahan Akuntabel
2. Kesehatan masyarakat
3. Pemerataan Pendidikan
4. Pelestarian Budaya Daerah
5. Masyarakat Harmonis
6. Pemerataan Pendapatan
7. Kualitas Sarpras
8. Lingkungan Hidup Berkualitas
9. Penurunan Risiko Bencana
10. Perlindungan Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial
11. Perlindungan Perempuan Dan Anak

Pengalokasian anggaran dalam Rencana APBD Tahun Anggaran 2024 mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku. Diantaranya alokasi anggaran untuk pendidikan direncanakan sebesar 24 % dari total belanja, sudah melebihi yang dipersyaratkan oleh undang-undang yakni minimal 20 %. Alokasi anggaran untuk kesehatan direncanakan sebesar 26,52 % dari total belanja diluar gaji, sudah melebihi yang dipersyaratkan oleh undang-undang yakni minimal 10 %. Alokasi Dana Desa direncanakan sebesar 14,97 % dari penerimaan Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil, sudah melebihi dari yang dipersyaratkan yakni minimal 10 %. Untuk belanja infrastruktur direncanakan sebesar 28,72 % masih dibawah ketentuan sebesar minimal 40 %. Pemerintah

Kabupaten Bantul berusaha untuk dapat menaikkan belanja infrastruktur secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan target pendapatan dan rencana belanja, maka RAPBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan mengalami defisit sebesar Rp 133.000.752.830,00.

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 pada pembiayaan daerah terdapat penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 157.700.752.830,00 yang merupakan prakiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 24.700.000.000,00 yang direncanakan untuk Penyertaan Modal kepada Bank Pembangunan Daerah DIY, Bank Bantul dan Perusahaan Daerah Air Minum Bantul.

E. RINGKASAN APBD 2025

Uraian	2025
PENDAPATAN DAERAH	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	762.376.130.146,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.770.171.218.347,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0
Jumlah Pendapatan	2.532.547.348.493,00
BELANJA	
Jumlah Belanja	2.671.602.861.975,03
Total Surplus/(Defisit)	(139.055.513.482,03)
PEMBIAYAAN	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	165.755.513.482,03
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.700.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	26.700.000.000,00
Pembiayaan Netto	139.055.513.482,03

Penyusunan Rancangan APBD Tahun 2025 didasarkan pada prinsip-prinsip penyusunan anggaran yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Rancangan APBD Tahun 2025 disusun berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar antara 5,20% - 5,32%,
2. Tingkat Kemiskinan sebesar antara 10,75% - 11,02%,
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara 81,99 – 82,53,

4. Indeks Gini antara 0,390 – 0,410,
5. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,08% - 3,58%.

Target pendapatan dalam APBD Tahun 2025 sebesar Rp 2.532.547.348.493,00. Target pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 762.376.130.146,00, dan Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.770.171.218.347,00.

Belanja Daerah pada APBD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. **2.671.602.861.975,03**. Rencana belanja ini terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 2.054.086.694.941,00, Belanja Modal sebesar Rp. 207.482.581.115,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 48.961.912.720,03 dan Belanja Transfer sebesar Rp 361.071.673.199,00.

Belanja operasi digunakan untuk pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1.060.215.195.395,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 897.660.538.497,00, Belanja Hibah sebesar Rp 92.581.161.049,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 3.629.800.000,00.

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap lainnya, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Selain Belanja Operasi dan Belanja Modal, belanja juga digunakan untuk Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Alokasi belanja digunakan dalam rangka pencapaian target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026 dan RKPD tahun 2025, serta untuk mendukung pencapaian Visi Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Bantul yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika.”**

Alokasi anggaran program dan kegiatan tersebar di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya berpedoman pada skala prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan tema pembangunan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 yaitu **“Percepatan**

Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah”, prioritas pembangunan daerah tahun 2025 sebagai berikut:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan
2. Pemerataan kualitas infrastruktur
3. Peningkatan SDM berdaya saing
4. Pelestarian lingkungan dan pengurangan resiko bencana
5. Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informatika

Pengalokasian anggaran dalam Rencana APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku. Diantaranya alokasi anggaran untuk pendidikan direncanakan sebesar 24 % dari total belanja, sudah melebihi yang dipersyaratkan oleh undang-undang yakni minimal 20 %. Alokasi anggaran untuk kesehatan direncanakan sebesar 26,52 % dari total belanja diluar gaji, sudah melebihi yang dipersyaratkan oleh undang-undang yakni minimal 10 %. Alokasi Dana Desa direncanakan sebesar 14,97 % dari penerimaan Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil, sudah melebihi dari yang dipersyaratkan yakni minimal 10 %. Untuk belanja infrastruktur direncanakan sebesar 28,72 % masih dibawah ketentuan sebesar minimal 40 %. Pemerintah Kabupaten Bantul berusaha untuk dapat menaikkan belanja infrastruktur secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan target pendapatan dan rencana belanja, maka RAPBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan mengalami defisit sebesar Rp 133.000.752.830,00.

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 pada pembiayaan daerah terdapat penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 157.700.752.830,00 yang merupakan prakiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 24.700.000.000,00 yang direncanakan untuk Penyertaan Modal kepada Bank Pembangunan Daerah DIY, Bank Bantul dan Perusahaan Daerah Air Minum Bantul.

F. KESIMPULAN

Bantuan Partai Politik yang semula Rp 3.400 pada tahun 2019 diproyeksikan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 6.000 pada tahun 2025 (ada kenaikan sebesar Rp 2.600) disesuaikan dengan Kemampuan Daerah Kabupaten Bantul dalam penganggarnya.

Bantul, 31 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul



Stephanus Heru Wismantara, SIP MM

Pembina Utama Muda, IV/C

NIP. 196512261986021001